

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

a. Sejarah KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Tidak dapat dipungkiri perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan berkembang secara cepat dan luas. Lembaga keuangan merupakan salah satu sarana prasarana untuk meningkatkan pengembangan perekonomian masyarakat menjadi semakin produktif dan inovatif. Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat lebih termotivasi untuk memperluas kegiatan perekonomiann di berbagai sektor yang lebih kompleks seperti perdagangan, investasi, dan sebagainya.¹

Akan tetapi, disisi lain tidak semua akses ekonomi yang sudah disediakan oleh pihak-pihak lembaga keuangan syariah dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Masyarakat kecil yang termasuk golongan ekonomi rendah dan awam dengan dunia lembaga keuangan cenderung sulit bahkan tidak memiliki akses modal terhadap lembaga keuangan syariah. Kesulitan yang dialami disebabkan karena persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan serta banyaknya berkas-berkas yang harus dipersiapkan sebagai syarat administrasi maupun jaminan dalam pengajuan pembiayaan.

¹ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan

Dalam upaya merespon kendala di atas KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yang lahir dari semangat ingin menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pembiayaan usaha makro kecil yang dapat memberikan berbagai kemudahan kepada para anggota untuk mengakses pembiayaan. KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera berdiri pada tanggal 23 Maret 2016 yang dibentuk oleh beberapa alumni dengan jumlah anggota sebanyak 23 orang. Berdasarkan hasil keputusan rapat anggota pada 20 Maret 2016, maka disepakati bahwa setoran awal mejadi anggota senilai Rp 40.000. Pada tanggal 23 Maret 2016, KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera resmi beroperasi dan sudah terdaftar di akte notaris pada tanggal 07 April 2016.

Pada dasarnya KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera hadir dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai yang menjadikan KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera menjadi salah satu KSPPS yang mengedepankan nilai-nilai kepedulian terhadap kondisi perekonomian masyarakat kecil.

Terkait lokasi KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera, lembaga koperasi ini berada di jalan Masjid Darul Hikmah Desa Larangan Badung Sumber Papan II. Lokasi yang cukup strategis yaitu berdekatan dengan rumah warga sekitar. Seiring dengan berjalannya waktu, KSPPS Darul Hikmah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat ditandai dengan berbagai bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh lembaga dari unit usaha lain.²

² Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

b. Visi dan Misi, Moto dan Logo KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah non-bank mempunyai tujuan yang tertuang dalam visi dan misi KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera. Adapun visi dan misi KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera, Amanah dan Produktif.

2) Misi

- a) Memberikan kemudahan atas pemodalannya kepada anggota atau masyarakat.
- b) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif dan efisien.
- c) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3) Motto

“Bermitra dengan Darul Hikmah Mitra Sejahtera InsyaAllah Sejahtera”

c. Bentuk/Badan Hukum KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Adapun bentuk/badan hukum KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera adalah Akte pendirian KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera No. 235 pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 notaris Pamekasan.³

³ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

d. Struktur Organisasi KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Susunan Pengawas dan Pengelola KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera:⁴

Dewan Syariah : H. Moh. Shalehodin
: H. Subaidi

Dewan Pengawas

Pengawas Syariah : Dr. H. Zainuddin Syarif.

Pengawas Manajemen : Dr. H. Atiqullah.

Pengawas Keuangan : H. Ach. Fauzan.

Pengurus

Ketua : Mohammad Ali

Sekretaris : H. Hafidz

Bendahara : Istibsyaroh

Pengelola & Manajemen

Direktur : Ust. Abdur Rahem

Teller : wahyu I.R.A

Costumer Service : Antin Robiatul Andawiyah.

Accounting Officer : Imamatul Hasanah.

Marketing Funding : Umatul Faruq

Marketing Lending : Moh. Faisal

IT : Moh. Ubaidillah

Tenaga Lepas : Lilik Jumroatul Holaliyah

: Imamah

⁴ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

e. **Standart *Operating Procedure* (SOP) Produk-produk KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera**

Ada beberapa produk yang dimiliki serta ditawarkan di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:⁵

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana diantaranya sebagai berikut:

a) Simpanan Anggota

1. Simpanan anggota adalah simpanan yang harus dibayar oleh calon anggota KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera.
2. Simpanan anggota terdiri dari:
 - a. Simpanan pokok dibayar saat kali selama menjadi anggota sebesar Rp. 40.000
 - b. Simpanan wajib yaitu simpanan yang harus dibayar oleh anggota setiap bulan sebesar Rp. 10.000.
 - c. Administrasi yang dikenakan pada simpanan anggota yaitu sebesar Rp. 5.000 untuk pembuatan buku tabungan. Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa anggota tersebut adalah anggota penabung di lembaga keuangan.⁶

b) Simpanan *Wadiah*

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

⁵ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

⁶ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.⁷

Simpanan *wadiah* di KSPSS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

1. Simpanan *wadiah* merupakan tabungan atau simpanan dari mitra yang bersifat umum dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja.
2. Simpanan *wadiah* berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad dhamanah* yaitu simpanan yang sifatnya titipan, dimana pihak yang dititipi (KSPSS Darul Hikmah Mitra Sejahtera) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
3. Bagi hasil akan dibagikan setiap bulan langsung dikreditkan ke rekening anggota.
4. Setoran awal rekening sebesar Rp. 40.000.
5. Biaya pembukaan (administrasi) rekening sebesar Rp. 5.000.
6. Saldo akhir pada rekening tabungan anggota sebesar Rp. 20.000 apabila akan melakukan tutup rekening.⁸

⁷ Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 74.

⁸ Dokumen KSPSS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

c) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah simpanan yang digunakan untuk pembelian hewan Qurban. Adapun persyaratan simpanan qurban yaitu sebagai berikut:

1. Simpanan yang diperuntukkan untuk pembelian hewan qurban.
2. Penarikan dilakukan satu kali menjelang Hari Raya Idul Adha.
3. Nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 40% dari pendapatan rata-rata KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yang langsung ditambahkan ke rekening simpanan qurban.
4. Biaya administrasi pembuatan rekening sebesar Rp. 5.000.⁹

d) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan haji dan umroh adalah simpanan yang ditujukan untuk dana haji dan umroh. Adapun simpanan haji dan umroh di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan ini untuk persiapan haji bagi anggota yang berminat melaksanakannya.
2. Sifatnya bebas independen, artinya merencanakan dan menentukan jumlah setorannya sepenuhnya berada di pihak anggota.
3. Tidak bisa diambil kecuali dana telah mencukupi dan atau untuk keperluan pendaftaran haji.¹⁰

⁹ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

e) Simpanan Deposito Berjangka

Simpanan deposito berjangka adalah bentuk simpanan dana yang dapat ditarik kembali hanya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan lembaga keuangan. Adapun simpanan deposito berjangka di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Deposito berjangka merupakan simpanan dengan jangka waktu 3,6,12,dan 24 bulan.
2. Jumlah setoran awal yaitu sebesar Rp. 1.000.000.
3. Memiliki rekening *wadiah* untuk menampung bagi hasil yang akan dikreditkan setiap bulan.
4. Tidak bisa diambil kecuali sampai pada batas waktu jatuh temponya
5. Proporsi nisbah bagi hasil dapat berubah sesuai ketentuan KSPPS DarulHikmah Mitra Sejahtera. Proporsi bagi hasil anggota yaitu:
 - a. 3 bulan = 45%
 - b. 6 bulan = 50%
 - c. 12 bulan = 65%
 - d. 24 bulan = 70%

¹⁰ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

¹¹ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

f) Simpanan Pendidikan

Adapun simpanan pendidikan di KSPPS Darul Hikmah yaitu sebagai berikut:¹²

1. Merupakan simpanan yang disediakan untuk dana pendidikan.
2. Setoran dapat dilakukan kapan saja.
3. Penarikan dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun menjelang tahun ajaran baru.
4. Nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 40% dari pendapatan rata KSPPS DarulHikmah Mitra Sejahtera yang langsung dikreditkan ke rekening simpanan pendidikan.
5. Biaya pembukaan rekening sebesar Rp. 5.000.

2) Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Dalam menyalurkan dana kepada anggota, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:¹³

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*'.¹⁴

¹² Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

¹³ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

¹⁴Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),97.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Prinsip sewa atau *ijarah* adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. *Ijarah* ini diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sedangkan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. *Ijarah* ini biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.¹⁵

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Akad lembaga keuangan syariah yang utama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-gurm* atau *al-kharaj bi'l daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko.¹⁶

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-

¹⁵ Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 99.

¹⁶ Ibid. 48.

biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabarru'* seperti *hawalah, rahn, qard, wakalah* dan *kafalah*.¹⁷

Adapun produk penyaluran dana di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Pembiayaan *Mudharabah* (Mitra Usaha)

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.¹⁹ Adapun pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera selaku pemilik modal (*shohibul maal*) dengan mitra selaku pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal.
- 2) Dalam pembiayaan ini tidak ada porsi penyertaan modal dari mitra, sepenuhnya dana dari KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera. Nisbah keuntungan disepekati oleh kedua belah pihak.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (Mitra Usaha)

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan

¹⁷ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

¹⁸ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

¹⁹ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²⁰

Adapun pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

- 1) Akad pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama usaha produktif dana halal antara KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera dimana sumbernya dari dua belah pihak.
- 2) Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- 3) Kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

c. Pembiayaan *Murabahah* (Multi Barang)

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²¹ Adapun pembiayaan *murabahah* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

- 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan cara KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera menjual barang yang dibutuhkan oleh mitra yang dibayar secara kredit.
- 2) Atau dapat mewakilkan (*wakalah*) kepada anggota yang dibutuhkan.
- 3) KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera mendapatkan keuntungan berupa margin dari harga pokok barang.

²⁰ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

²¹ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

d. Pembiayaan *ijarah* (Multi Jasa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.²² Adapun pembiayaan *ijarah* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

- 1) Pembiayaan *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang dan jasa antara KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera.
- 2) KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera menyewakan jasa atau barang yang telah disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.
- 3) Pembayaran rekening listrik.
- 4) Pembayaran biaya pendidikan anak.

e. *Ar-Rahn* (Gadai)

*Ar-rah*n (gadai) merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²³ Adapun pembiayaan *ar-rah*n di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

- 1) Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan emas atau barang lainnya.
- 2) Mitra menanggung biaya taksiran dari nilai yaksiran barang yang digadaikan.
- 3) Jumlah pembiayaan 80% dari nilai taksiran.

²² Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

²³ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

- 4) Memberikan ujroh atau jasa penitipan sebesar 0,1% per hari.
- 5) Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan, dan dapat diperpanjang kembali.

f. Pembiayaan *al-Qardul Hasan*

Al-qardul hasan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.²⁴ Adapun pembiayaan *al-qardul hasan* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yaitu:

- 1) *Al-qardul hasan* merupakan layanan pinjaman kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban *margin* atau bagi hasil.
- 2) Tanpa adanya agunan.

2. Data Lapangan

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera disalurkan kepada para pengusaha usaha mikro kecil menengah, para petani, pedagang,

²⁴ Dokumen KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera

maupun peternak. Pemberian pembiayaan *mudharabah* harus benar-benar digunakan sebagai modal usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdur Rahem. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera selaku pemilik modal (*shohibul maal*) dengan mitra selaku pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dalam pembiayaan ini tidak ada porsi penyertaan modal dari mitra, sepenuhnya dana dari KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera. Nisbah keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak dan pemberian pembiayaan ini benar-benar digunakan sebagai modal usaha. Mekanisme dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus menyertakan foto copy permohonan suami istri, KTP, KK, foto copy surat nikah, menjadi anggota terlebih dahulu, anggota harus mempunyai penghasilan yang layak, bersedia untuk di suvei, dan menyertakan jaminan”.²⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Moh Faisal. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera tergantung dari jaminan yang diajukan oleh *mudharib*. Jika jaminan yang diajukan oleh *mudharib* jumlahnya besar maka modal yang diberikan oleh KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera juga besar. Namun jika jaminan yang diajukan oleh *mudharib* jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh *mudharib* kepada pihak KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah”.²⁶

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdur Rahem.

Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini, calon anggota harus melalui beberapa tahapan antara lain; tahap permohonan pembiayaan, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan dan penanda tangan akad pembiayaan *mudharabah*, tahap pencairan

²⁵Abdur Rahem, *Direktur Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

²⁶Moh Faisal, *Marketing Lending Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

pembiayaan *mudharabah* serta tahap *monitoring* pembiayaan *mudharabah*. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* diantaranya: harus menjadi anggota dengan melampirkan KTP dan setoran awal senilai Rp 40.000.²⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera merupakan pembiayaan yang disalurkan pada anggota yang memiliki usaha produktif dan halal. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* : harus menjadi anggota dengan melampirkan KTP dan setoran awal senilai Rp 40.000. Besarnya nominal yang diberikan oleh pihak KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera tergantung pengajuan yang dibutuhkan oleh anggota. Kendati demikian, pembiayaan tersebut bisa membantu, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suidah. Berikut petikan wawancaranya:

“KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang menyediakan pembiayaan bagi anggota yang punya usaha dengan prinsip *mudharabah*. Meskipun pada kenyataannya modal yang diberikan sangat membantu untuk memulai dan mengembangkan usaha yang sudah ada, dalam hal pengajuannya harus menjadi anggota terlebih dahulu”.²⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Bukhari. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan *mudharabah* (mitra usaha) merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota/anggota karena penyertaan modal yang diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan agunan yang dijadikan jaminan. Syarat-syaratnya harus menyertakan foto copy surat nikah, KK, KTP untuk menjadi anggota terlebih

²⁷Abdur Rahem, *Direktur Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

²⁸Suidah, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

dahulu, anggota harus mempunyai penghasilan yang layak, bersedia untuk di survei, dan menyertakan jaminan”²⁹.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mitra usaha dengan prinsip syariah merupakan akad kerja sama antara pihak koperasi dan anggota/ anggota untuk mengelola usaha dan harus memenuhi beberapa syarat kelayakan dan survey. Dalam melakukan survey pihak koperasi selalu memperhatikan prinsip 5 C yaitu karakter untuk mengetahui kepribadian calon anggota, *capacity* untuk mengetahui kapasitas calon anggota, *capital* untuk mengetahui keadaan keuangan calon anggota, *collateral* untuk mengetahui jaminan, sehingga ada keseimbangan diantara jamaninan dan pinjaman, dan *condisi of economy* untuk mengetahui asset yang dimiliki calon anggota. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Moh Faisal. Berikut petikan wawancaranya:

“dalam melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* (mitra usaha) anggota/ anggota diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai prosedur dan tata caranya. Kemudian dilakukan beberapa survey untuk menentukan kelayakan atas pengajuan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5 C.”³⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Umarul Faruq. Berikut petikan wawancaranya:

“pembiayaan *mudharabah* yang menjadi prioritas adalah tingkat kepatuhan anggota dan sumber penghasilan yang layak yang dimiliki anggota/anggota, sehingga anggota/anggota bisa membayar jika sudah sampai pada waktunya”³¹.

²⁹Bukhari, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

³⁰Moh Faisal, *Marketing Lending Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

³¹Umarul faruq, *Marketing Funding Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* anggota harus siap untuk disurvei dan siap untuk patuh. Pembiayaan *mudharabah* yang ada KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan bermacam-macam ada yang 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 18 bulan. Jika ada anggota yang belum bisa mengembalikan sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan, maka ada monitoring dari pihak koperasi. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Abdur Rahem. Berikut petikan wawancaranya:

“KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yakni: modal dikembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun diangsur setiap bulannya. Angsuran modal tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *mudharabah* diatur sesuai dengan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*”.³²

Hal yang sama disampaikan oleh Moh Faisal. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan yang dil lunas sesuai jatuh tempo yang telah disepakati pada awal kontrak pembiayaan, maka anggota/anggota dapat mengajukan pembiayaan lagi untuk tambahan modal berikutnya pada usahanya, dan angsurannya pun dilakukan sama seperti sebelumnya”.³³

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* ada penawaran opsi yang diberikan kepada anggota, sehingga anggota bisa menyesuaikan dengan kemampuannya. dan nisbah diatur sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak

³²Abdur Rahem, *Direktur Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

³³Moh Faisal, *Marketing Lending Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

2. Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* dalam Memberikan Peningkatan Terhadap usaha Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera

KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Masyarakat di sekitar KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera sangat berminat pada pembiayaan *mudharabah*, khususnya para anggota/anggota yang memiliki usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abdur Rahem. Berikut petikan wawancaranya:

“Pembiayaan *mudharabah* termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya”.³⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Fudholi. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk tambahan modal usaha, memperbanyak varian penjualan, saya sudah lama menjadi anggota KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera dan melakukan pembiayaan *mudharabah*. Sebelum melakukan pembiayaan, saya kesulitan untuk menambah jumlah macam jualan yang saya jual dan banyak pembeli yang mencari produk tapi saya tidak menjualnya”.³⁵

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh para

³⁴Abdur Rahem, *Direktur Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

³⁵Fudhali, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

anggota/anggota, sehingga usaha yang dijalankan tetap lancar dan maju. Adanya pembiayaan tersebut sangat membantu untuk kelancaran usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Suidah. Berikut petikan wawancaranya:

“Modal memang sangat menjadi penentu dalam sebuah usaha. Oleh karena itu adanya pembiayaan *mudharabah* sangat membantu terhadap anggota/anggota yang punya usaha, sehingga usaha tersebut tetap produktif. Disamping itu, adanya pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomian dalam sehari-hari”.³⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Siti Rahma. Berikut petikan wawancaranya:

“Sebelum melakukan pembiayaan dan belum mendapatkan tambahan modal, saya kesulitan untuk tengkulak barang karena belum ada dananya dan jualannya pun itu-itu aja, namun setelah adanya pembiayaan *mudharabah* dan saya mengajukan untuk mendapatkan tambahan modal, alhasil setelah mendapatkan modal tersebut, langsung saya buat tengkulak barang yang sering dicari atau ditanyakan oleh para pembeli, dengan demikian barang dagangan saya sudah banyak macamnya”.³⁷

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera tidak hanya membantu pada anggota yang kesulitan saja, tetapi dapat meningkatkan pendapatan dalam sehari-hari, sebab usaha mereka lebih produktif karena apa yang diinginkan pelanggan tersedia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Badriyah. Berikut petikan wawancaranya:

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan tambahan modal dari KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera, pendapatan saya mengalami peningkatan yang cukup baik, sebelum melakukan

³⁶Suidah, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2020).

³⁷ Siti Rahma, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

pembiayaan, pendapatan yang biasanya saya dapat yakni Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.050.000,- perbulannya, namun setelah melakukan dan mendapatkan tambahan modal, pendapatan beliau meningkat sampai Rp 1.100.000,- sampai Rp 1.300.000,- perbulannya”.³⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Bukhari. Berikut petikan wawancaranya:

“Adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera dapat mencukupi biaya hidup saya dan meningkatkan usaha saya. Tidak hanya itu, pembiayaan tersebut bisa melancarkan usaha saya dari sebelumnya, karena adanya tambahan modal dari pembiayaan *mudharabah* (mitra)”.³⁹

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa adanya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera sangat memberikan peran terhadap peningkatan ekonomi anggota/anggota. Baik dalam pendapatan dan usaha.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

³⁸ Badriyah, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

³⁹ Bukhari, *Anggota/Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera Pamekasan*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

- a. Harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dengan menyertakan foto copy KTP dan KK bertujuan untuk mengetahui data dan domisili calon anggota.
- b. Calon anggota harus melakukan setoran awal senilai Rp 40.000
- c. Mekanisme pembiayaan *mudharabah* harus menyertakan foto copy KTP suami istri, KK, Surat nikah.
- d. Anggota untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini harus melalui survey.
- e. Pembiayaan *Mudharabah* yang di gunakan adalah *mudharabah mutlaqah* (bebas) dengan nisbah sebanyak 2 % untuk *shohibul mal*
- f. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera tergantung dari jaminan yang diajukan oleh *mudharib* untuk mengelola usaha yang produktif dan halal.
- g. Pembiayaan *mudharabah* yang ada KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan bermacam-macam dan maksimal jangka waktu pembiayaan adalah 18 bulan.
- h. Dalam melakukan *survey* selalu menggunakan prinsip 5 ckarakter untuk mengetahui kepribadian calon anggota, *capacity* untuk mengetahui kapasitas calon anggota, *capital* untuk mengetahui keadaan keuangan calon anggota, *collateral* untuk mengetahui jaminan, sehingga ada keseimbangan diantara jamaninan dan pinjaman, dan *condisi of economy* untuk mengetahui asset yang dimiliki calon anggota.

2. Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* dalam Memberikan Peningkatan Terhadap usaha Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Adanya pembiayaan *mudharabah* dapat membantu pada usaha anggota yang kesulitan, sehingga meningkatkan pendapatan dalam sehari-hari.
- b. Pembiayaan *mudharabah* sangat memberikan peningkatan pada usaha anggota dalam pendapatan dan usaha.
- c. Pembiayaan *mudharabah* sangat membantu untuk kelancaran usaha anggota.
- d. Pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan usaha anggota lebih produktif dan lancar.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Mudharabah merupakan akad kemitraan dalam nisnis yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sebelum Islam datang. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.⁴⁰ *Mudharabah* merupakan akd kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) dalam bentuk usaha

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 6.

perdagangan, pendistribusian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴¹

Pada dasarnya, masyarakat khususnya pengusaha mikro dan kecil tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga pengusaha tersebut membutuhkan dana dari pihak lainnya (lembaga keuangan syariah). Salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan akan menyediakan dana untuk dikelola oleh pihak kedua (anggota). Dalam penyediaan dana tersebut lembaga keuangan mengadakan akad dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban diantara mereka. Salah satu akad yang digunakan adalah pembiayaan dengan prinsip kemitraan (*mudharabah*).⁴²

KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *mudharabah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Mekanisme dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu: calon anggota harus menjadi anggota koperasi dengan melampirkan foto copy KTP dan

⁴¹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151.

⁴²H. Salim Dan H. Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Rajawali Perss, 2018), 39.

setoran awal senilai Rp 40.000. disamping itu, menyertakan foto kopy KTP suami istri sebanyak satu lembar dan menyertakan foto kopy KK sebanyak satu lembar tujuannya untuk mengetahui data dan domisili calon anggota.

Ketika sudah menjadi anggota, maka anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mengisi form pengajuan pembiayaan mudharabah dengan melampirkan foto copy suami istri yang masih berlaku sebanyak 2 lembar, foto copy KK, dan foto copy surat nikah, dan jaminan, sebab dalam pembiayaan *mudharabah* disamping harus benar-benar mempunyai keluarga.

Disamping itu, pihak koperasi mengevaluasi permohonan yang sudah diajukan oleh anggota, kemudian melakukan survey, dan yang terakhir menetapkan kelayakan dalam pembiayaan yang diajukan menggunakan prinsip 5 C. Namun, yang menjadi prioritas adalah karakter dan kondisi keuangan anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal itu dilakukan agar pembiayaan tepat sasaran dan mengurangi resiko pembiayaan.

Kelayakan dalam pembiayaan mudharabah, harus menggunakan Prinsip 5 C, yaitu:

- a. *Character* (Watak) merupakan watak atau sifat seseorang, watak atau sifat seseorang itu sendiri yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Anggota atau calon anggota harus memiliki reputasi atau riwayat hidup yang baik serta latar belakang yang baik.

- b. *Capacity* (Kemampuan) adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang mengikat di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera tersebut diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan yang telah diterimanya.
- c. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota atau calon anggota.
- d. *Condition* Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dari si anggota tersebut yang berkaitan dengan prospek usaha calon dari calon anggota tersebut.
- e. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Dan jaminan tersebut hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan

Pembiayaan *mudharabah* yang ada KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan bermacam-macam dan maksimal jangka waktu pembiayaan adalah 18 bulan. Tetapi besarnya pembiayaan harus disesuaikan dengan jaminan dan usaha anggota yang dikelola paling sedikit 3 bulan.

2. Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* dalam Memberikan Peningkatan Terhadap usaha Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Darul Hikmah Mitra Sejahtera

Pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan tersebut diartikan sebagai penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil (*mudharabah*).⁴³ Sesuai dengan fatwa MUI NO. 07 /DSN-MUI/IV/2000 memberikan ketentuan bahwa dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* harus disalurkan untuk suatu usaha yang produktif. Lembaga keuangan sebagai *shohibul maal* dan anggota/anggota sebagai *mudharib*.⁴⁴

Program pembiayaan *mudharabah* bagi masyarakat dan pelaku usaha dapat dikatakan mengalami kemajuan serta peningkatan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha pendapatan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah*, masyarakat maupun para pedagang tidak harus meminjam pada rentenir ataupun bank konvensional yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan *Mudharabah* juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

Pembiayaan yang ada di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini merupakan produk yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena penerapan produk pembiayaan *Mudharabah* yang ada di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini merupakan produk *taawun* (tolong-menolong) antara pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan dana tanpa diikuti dengan hal *bathil*.

⁴³Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012),162.

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), .296.

KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, dengan adanya KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera ini masyarakat-masyarakat kecil disekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pihak KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggotanya, karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Maka dari itu, diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera dalam pengembangannya menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera terhadap para anggota yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KSPPS Darul Hikmah dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000,-

yang cara pengangsurannya dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Salah satu bukti pembiayaan mudharabah di KSPPS Darul Hikmah Mitra Sejahtera yang dirasakan oleh anggota yaitu meningkatnya pendapatan, banyaknya stok penjualan untuk anggota yang mempunyai usaha toko dan berdagang, bertambahnya perlengkapan bahan untuk pekerja jasa dsb.

Pembiayaan *mudharabah* juga dapat meningkatkan usaha anggota dan kelancaran usaha anggota, sehingga lebih produktif, disamping itu, adanya pembiayaan tersebut memberikan peran dalam memberdayakan masyarakat banyak.

Dalam memberdayakan usaha masyarakat, koperasi syariah sangat strategis dan efektif karena sebagai salah satu sistem yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Sifatnya yang multifinance memungkinkan koperasi syariah melakukan berbagai kegiatan usaha, tidak hanya simpan pinjam, tetapi perdagangan, jasa, dan lain-lain. Hal ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 191.